



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Pemalang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika perlu dilakukan upaya Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara terencana, terpadu, partisipatif, dan berkesinambungan;
- b. bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, disebutkan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika meliputi penyusunan peraturan daerah mengenai Pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Diundangkan pada 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

†

5. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.
7. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
9. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10. Fasilitasi adalah tindakan untuk mempermudah kegiatan atau proses agar dapat mencapai tujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
14. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
15. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke masyarakat setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
19. Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tersembunyi.
20. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal Pencegahan dan Pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
21. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. ketertiban dan keamanan;
- d. perlindungan;
- e. pengayoman;
- f. kemanusiaan; dan
- g. nilai-nilai ilmiah.

### Pasal 3

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat akan bahayanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. melakukan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- f. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. kelembagaan;
- c. Deteksi Dini;
- d. Antisipasi Dini;
- e. Pencegahan;
- f. Pemberantasan;
- g. Penanganan;
- h. sarana, prasarana dan sumber daya manusia;
- i. kerja sama;
- j. sistem data dan informasi;
- k. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- l. penghargaan;
- m. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. pendanaan.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.



- (5) Pelaksanaan Fasilitasi di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi di Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibentuk satuan tugas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk satuan tugas yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 6

Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan ayat (7) beranggotakan dari unsur:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Kelurahan;
- c. Pemerintah Desa;
- d. Tentara Nasional Indonesia;
- e. Kepolisian Republik Indonesia; dan
- f. Masyarakat.

#### Pasal 7

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. pelaksanaan Deteksi dini;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis;
- f. peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- g. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### BAB IV KELEMBAGAAN

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dibentuk tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Pemalang.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V DETEKSI DINI

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Deteksi Dini dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
  - a. pengumpulan bahan keterangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
  - c. pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Deteksi Dini dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkotika.

## BAB VI ANTISIPASI DINI

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Antisipasi Dini dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
  - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
  - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika;

- d. melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik;
  - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan Masyarakat;
  - f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat yang rentan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - g. melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, serta pengangkatan jabatan publik atau profesi;
  - h. melakukan tes urin bagi siswa dan mahasiswa di lingkungan satuan pendidikan; dan/ atau
  - i. membentuk satuan tugas atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan Masyarakat.
- (3) Dalam melakukan upaya Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

## BAB VII PENCEGAHAN

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil Deteksi dini, Antisipasi Dini dan/atau data pendukung lainnya.
- (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal dan Masyarakat.



Pasal 12

- (1) Tata cara Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan mendasarkan pada keadaan Daerah dan Rencana Aksi Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Bentuk Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu:
  - a. sosialisasi;
  - b. edukasi;
  - c. pembentukan satuan tugas atau relawan;
  - d. pembentukan desa/ kelurahan bersih narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
  - e. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melalui kegiatan:
  - a. seminar;
  - b. keagamaan;
  - c. penyuluhan;
  - d. seni dan budaya;
  - e. sosial;
  - f. kampanye;
  - g. penyampaian pengumuman; dan/atau
  - h. iklan layanan Masyarakat.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui kegiatan:
  - a. integrasi materi pembelajaran;
  - b. karya tulis ilmiah;
  - c. lokakarya;
  - d. workshop;

4

- e. bimbingan teknis;
  - f. pelatihan Masyarakat;
  - g. outbond; dan /atau
  - h. perlombaan.
- (4) Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  - (5) Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada karyawan/ pekerja/buruhnya.
  - (6) Satuan pendidikan negeri atau swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
  - (7) Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
  - (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat berupa:
    - a. teguran lisan; dan
    - b. teguran tertulis;
  - (9) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan ditetapkan oleh Ketua tim terpadu.
  - (10) Pembentukan satuan tugas atau relawan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat melalui kegiatan pembentukan:
    - a. Satuan Tugas Anti Narkotika Pemerintah Daerah;
    - b. Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika;
    - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika dan/ atau;
    - d. Relawan anti narkotika.
  - (11) Pembentukan desa/kelurahan bersih narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan melalui penanaman dan pembentukan desa/kelurahan bersih narkotika atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  - (12) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat melalui keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VIII  
PEMBERANTASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi segala upaya pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENANGANAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Penanganan terhadap pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis;
  - b. penyediaan layanan rujukan Rehabilitasi Sosial; dan
  - c. penyediaan layanan Reintegrasi Sosial.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan Penanganan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pemerintah provinsi dan/atau kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Petunjuk teknis Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

- (2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan Rehabilitasi Medis.
- (3) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - c. teguran lisan; dan
  - d. teguran tertulis;
- (5) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan ditetapkan oleh Ketua tim terpadu.
- (6) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (7) Teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

#### Pasal 17

- (1) Penyediaan layanan rujukan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Rujukan Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

#### Pasal 18

- (1) Penyediaan layanan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Reintegrasi Sosial dilaksanakan kepada pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial melalui pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan Masyarakat.

Pasal 19

- (2) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dimaksudkan untuk memotivasi pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika pasca Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan pelayanan:
  - a. memperoleh keterampilan kerja;
  - b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan dengan syarat tertentu; dan
  - c. kohesi sosial yaitu upaya untuk mempertahankan kesatuan dan kebersamaan dalam Masyarakat.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan negeri atau swasta menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat Penyalahgunaan narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan negeri atau swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (2), dan ayat (3) dapat berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis;
- (5) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan ditetapkan oleh Ketua tim terpadu.



BAB X  
SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 21

Pemerintah Daerah mempersiapkan sarana prasarana berupa:

- a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, lembaga Rehabilitasi Medis sebagai Institusi Penerima Wajib Laport dan sarana Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan narkotika; dan/atau
- b. sarana penunjang utama lainnya dalam upaya Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam Penanganan Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika, sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.

- (2) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan narkotika oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi Masyarakat dan organisasi keagamaan dan/atau institusi lainnya.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam sistem data terpadu berbasis teknologi, yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun sistem informasi terpadu Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media siber dan media lainnya sesuai dengan kearifan lokal dan potensi Masyarakat.

### BAB XIII

#### PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu

##### Partisipasi Masyarakat

#### Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta dapat berpartisipasi dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. membentuk wadah partisipasi Masyarakat;
  - e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau
  - f. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk materiil dan/atau immateriil yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.
- (5) Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Bagian Kedua  
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Masyarakat terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, perorangan dan atau kelompok Masyarakat dapat melakukan pemberdayaan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
  - a. kerjasama atau kemitraan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan, Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Non Pemerintah;
  - b. pengembangan potensi Masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
  - d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini Masyarakat dan forum pembauran kebangsaan;



- e. pelibatan Institusi Penerima Wajib Laport yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan/atau
- f. pelibatan tokoh Masyarakat dan tokoh agama.

#### BAB XIV PENGHARGAAN

##### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB XV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Pasal 29

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.
- (3) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah di kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.
- (6) Monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di laksanakan oleh tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Pemalang.

BAB XVI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. memasukkan materi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan;
  - c. meningkatkan kemampuan lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga Rehabilitasi Sosial serta Reintegrasi Sosial bagi pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun Masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh oleh tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Pemalang.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh oleh tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Pemalang.

BAB XVII  
PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pendanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

f

Prekursor Narkotika di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Selain dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibebankan pada sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang pada  
tanggal 19 Desember 2024

BUPATI PEMALANG,  
ttd  
cap  
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 19 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

ttd  
cap  
HERIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH:  
(9-352/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.  
PEMBINA  
NIP. 197810292006041008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DAN PREKURSOR NARKOTIKA

A. UMUM

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), mengamanatkan bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu mendapat perhatian khusus. Begitu juga dengan kondisi terkini di Kabupaten Pemalang, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sangat mengkhawatirkan dan mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan Negara. Hal tersebut perlu mendapat perhatian sehingga perlu upaya Pencegahan dan Pemberantasan serta Penanganan secara terintegrasi, terarah, dan berkesinambungan. Yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk: mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada Masyarakat; menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat akan bahayanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; melakukan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; melakukan pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan Menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka memberikan kerangka hukum sebagai bentuk perwujudan kebijakan daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang meliputi:

- a. Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup;
- b. Deteksi Dini;
- c. Antisipasi Dini;
- d. Pencegahan;
- e. Pemberantasan;
- f. Penanganan;
- g. Kelembagaan;
- h. Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia
- i. Kerja Sama;

- j. Sistem Data Dan Informasi;
- k. Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat;
- l. Penghargaan;
- m. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan;
- n. Pembinaan Dan Pengawasan;
- o. Pembiayaan; dan
- p. Ketentuan Penutup.

## I. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” merupakan Asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika .

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” merupakan setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “ketertiban dan keamanan” merupakan setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus menciptakan suasana tertib dan aman bagi setiap warga negara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” merupakan setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus melindungi kepentingan individu, Masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pengayoman” merupakan setiap Kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman Masyarakat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” merupakan setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan precursor narkotika harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “nilai-nilai ilmiah” merupakan setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan pada penelitian ilmiah dengan hasil data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “seminar” diantaranya merupakan kegiatan bentuk pengajaran akademis, yang diberikan oleh lembaga dan narasumber yang berkompeten kepada peserta seminar seperti Masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, aparatur penegak hukum, pejabat publik dan peserta lainnya dengan materi yang terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “keagamaan” diantaranya merupakan kegiatan keagamaan yang dapat berupa ceramah atau kegiatan lainnya yang disampaikan oleh pemuka agama atau tokoh agama kepada jamaah atau umat dengan menyisipkan materi yang terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga dapat dimplementasikan di lingkungan keluarga.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” diantaranya merupakan kegiatan pembelajaran antara penyuluh kepada Masyarakat umum, anggota keluarga dan lingkungan di Masyarakat (seperti di lingkungan kecamatan, kelurahan, RT/RW), sekolah perguruan tinggi dan lain-lain agar membudayakan gerakan anti narkotika terutama dalam lingkungan Masyarakat terkecil.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “seni dan budaya” diantaranya merupakan kegiatan seni dan budaya berupa festival musik, pagelaran budaya dan seni baik tradisional maupun modern, yang dapat disisipkan pesan terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan “sosial” diantaranya merupakan kegiatan sosial berupa jalan sehat, bakti sosial dan lainnya yang dapat disisipkan pesan terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan “kampanye” diantaranya merupakan sebuah tindakan dan usaha terkoordinir baik oleh seseorang, kelompok orang, Pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, atas gerakan, guna mendukung dan membudayakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan precursor narkotika kepada Masyarakat umum.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan “pengumuman” diantaranya merupakan informasi satu arah berupa selebaran atau pamflet atau baliho dan bentuk lainnya guna membudayakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan precursor narkotika kepada Masyarakat umum.

**Huruf h**

Yang dimaksud dengan “iklan layanan Masyarakat” diantaranya merupakan sebuah informasi yang disajikan di media cetak, media elektronik dan siber guna membudayakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

## Ayat (3)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “integrasi materi pembelajaran” merupakan insersi atau penyusupan materi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan precursor narkotika dalam kurikulum pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “karya tulis ilmiah” diantaranya merupakan penelitian ilmiah yang diarahkan pada pembelajaran ilmiah akan bahayanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta upaya Pencegahannya.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “lokakarya” diantaranya merupakan kegiatan yang dihadiri oleh para ahli, penegak hukum, pemerintah dan unsur Masyarakat yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta solusi permasalahan tersebut.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” diantaranya merupakan kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelatihan Masyarakat” diantaranya merupakan kegiatan dimana Masyarakat diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahamannya dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “outbond” diantaranya merupakan kegiatan luar ruangan seperti jamboree, perkemahan dan napak tilas dalam rangka memberikan edukasi kepada peserta outbond dalam memahami Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara yang gembira dan menyenangkan.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “perlombaan” diantaranya merupakan kegiatan kompetisi yang bertemakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan bentuk lomba pidato, lomba cipta lagu, lomba slogan, lomba karikatur dan lomba lainnya yang bersifat kreatif dan inovatif.

## Ayat (4)

Cukup Jelas.

## Ayat (5)

Cukup Jelas.



## Ayat (6)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “Satuan Tugas Anti Narkotika Pemerintah Daerah” merupakan organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (*ad-hoc*) di lingkungan Pemerintahan Daerah yang beranggotakan aparatur pemerintahan yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilingkungan Pemerintahan.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika” merupakan organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (*ad-hoc*) di lingkungan Satuan Pendidikan baik negeri atau swasta, pondok pesantren dan sekolah keagamaan lainnya yang beranggotakan pelajar yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilingkungan sekolah.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika” merupakan organisasi kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus yang beranggotakan mahasiswa yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilingkungan kampus.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “Relawan Anti Narkotika” merupakan organisasi di lingkungan Masyarakat yang beranggotakan unsur Masyarakat yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilingkungan Masyarakat umum.

## Pasal 14

Cukup Jelas.

## Pasal 15

Cukup Jelas.

## Pasal 16

## Ayat (1)

Cukup Jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Rehabilitasi Medis” berupa klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan Rehabilitasi Medis bagi pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

## Ayat (3)

Cukup Jelas.

## Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.

f

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 9

1